

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tahap pelaksanaan pengembangan potensi Pasar Bandung perspektif ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dari wawancara dengan lima informan dapat diketahui bahwa ditunjukkan oleh terlaksananya pengembangan infrastruktur yang rapi serta pengelompokan pedagang serta jenis barang yang dijual. Pasar yang semakin bersih dan nyaman, aman. Serta pedagang menjual barang yang halal, kejujuran terhadap barang yang dijual, serta sikap yang ramah terhadap pengunjung maupun pembeli yang datang.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Effendi bahwa pasar tradisional merupakan lembaga ekonomi lokal serta peradaban masyarakat yang berperan dalam meningkatkan sosialitas dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷⁵

Ekonomi Islam bercirikan berdasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam yang bertujuan merealisasikan keberuntungan dan kehidupan yang baik dalam bingkai aturan syari'ah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan

¹⁷⁵Nursyirwan Effendi, "Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasar Nagari dan Masyarakat Nagari di provinsi sumatra Barat", dalam Jurnal Antropologi Vol. 18 No. 2 Tahun 2016, hal. 105-120, diakses 5 juli 2019

melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat, dan menciptakan keadilan terutama dalam distribusi.¹⁷⁶

Pengembangan pasar yang baik adalah memperhitungkan hasil yang ingin dicapai. Hasil merupakan capain dari semua tahapan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan lancar dan tidak merugikan orang lain. Prinsip iktikad baik sesama manusia, dalam hal ini pelaku dalam hal bisnis.

Keadilan merupakan penempatan sesuatu terhadap tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Impementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturann prinsip muamalah dengan melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi haram.¹⁷⁷

Tujuan ekonomi Islam yakni kesuksesan yang hakiki yaitu tercapainya kesejahteraan yang meliputi pemenuhan kebutuhan materi dan spritual (kebahagiaan dunia dan akhirat) baik secara individual maupu secara kolektif dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.¹⁷⁸ Hal ini banyak tidak begitu diperhatikan dalam berbisnis, maupun berdagang oleh sebagian orang. Ekonomi Islam merupakan salah satu prinsip dalam berbisnis untuk

¹⁷⁶ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), hal. 6

¹⁷⁷ Masrdani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), hal. 32

¹⁷⁸ Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah*, (Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2017), hal 82

jangka waktu panjang maupun pendek tetap mengedepankan kebahagiaan dan kebersamaan untuk mencapai kesuksesan bersama.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma yang menunjukkan hasil jumlah hasil dikategorikan tidak efektif, disebabkan karena adanya pekerjaan yang tidak terealisasi dan dari segi kuantitas jumlah los yang dibangun tidak dapat menampung pedagang dan PKL yang berjualan diluar pasar. disebabkan ukuran lods sangat sempit dan belum tersedianya sarana yang memadai.¹⁷⁹

Pasca pengembangan potensi pasar, pedagang dengan pengelola pasar terus melakukan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Senada dengan penelitian Alfiana, dkk. Bahwa kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik yang dapat diukur dari empat prinsip *good governance*, antara lain *accountability, partisipation, predictibility (rule of law)*, dan *transparancy*.¹⁸⁰

Dengan demikian dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa tahap pengembangan potesi pasar dalam peningkatkan ekonomi perspektif ekonomi Islam terealisasi dengan baik serta bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan pasar menjadi lebih rapi, bersih dan tata kelola yang baik. Barang yang dijual merupakan produk halal, serta pedagang mengutamakan kejujuran dan kesopanan.

¹⁷⁹ Nur Asma, “*efektivitas revitalisasi pasar tradisional Pa’baeng-Baeng di Kota Makassar*”, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 9 No. 2 Tahun 2016, hal. 103-110

¹⁸⁰ Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya dan Siswidiyanto, “*Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)*”, dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 No. 5 Tahun 2015, hal. 758-762

B. Dampak pengembangan potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi pedagang di Pasar Bandung Kabupaten Tulungagung perspektif ekonomi Islam

Dampak dalam KBBI diartikan sebagai, benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹⁸¹ Pengembangan dalam ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan diantara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia.¹⁸² Dampak merupakan pengaruh atau akibat, dampak tidak dapat dihilangkan dalam suatu kegiatan. Dampak pengembangan potensi perspektif ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah, manusia dan manusia dengan seamanya.¹⁸³ Dampak pengembangan potensi pasar dari prinsip tauhid adalah mempermudah akses jalan menuju masjid, maupun perluasan los untuk mempermudah dalam beribadah ditempat maupun ke masjid. Bentuk prinsip tauhid adalah melaksanakan sholat tepat waktu, berdoa, dan bersedekah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10.

¹⁸¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, dalam <https://kbbi.web.id/dampak.html>, diakses 13 September 2019

¹⁸² Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy'Syari'ah)," Islamic Economic Journal Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, Vol. 1 No.1, juni 2015, hal. 47

¹⁸³ Fadlan, "Konsep Pengembangan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera)", Jurnal Al-Ihkam, Pamekasan, Vol. 5 No. 2, Desember 2015, hal. 246

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10).¹⁸⁴

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan semua senantiasa melaksanakan sholat lima waktu, tetapi dalam menjalankan sholat wajib informan lebih memilih menjalankan aktifitasnya terlebih dahulu kemudian setelah selesai dalam menjalankan aktifitas barulah menjalankan sholat. Selanjutnya sebelum memulai aktivitas dagang, informan senantiasa berdoa terlebih dahulu, mereka juga menyisihkan sebagian dari rejeki mereka untuk digunakan bersedekah. Mengenai implementasi prinsip tauhid yang dilakukan oleh pedagang Pasar Bandung sesuai dengan prinsip tauhid.

Hasil penelitian ini jika ditinjau dengan teori Faisal bahwa konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasan-batasan tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm.554

¹⁸⁵ Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.89

Menurut Hasan Aedy dalam bukunya, sesuai dengan aturan yang dibawa Nabi Muhammad SAW, shalat adalah suatu bentuk ibadah yang utama, khususnya shalat wajib. Sebagai pelaku bisnis yang baik adalah yang taat beribadah maka ketika waktu shalat sudah tiba semua manusia yang beraktivitas sebaiknya melaksanakan kewajibannya kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nur ayat 37:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan dalam perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hari hati dan penglihatan menjadi goncang.” (Q.S An-Nur: 37).¹⁸⁶

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Siti Mina Kusnia bahwa perilaku pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang mengenai prinsip tauhid bisnis Islam meliputi shalat lima waktu, bersedekah dan niat bekerja untuk ibadah telah dilaksanakan para pedagang, namun masih banyak pedagang yang tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadah shalat wajib.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm.357

¹⁸⁷ Siti Mina Kusnia, Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, (Skripsi UIN Walisongo Semarang,2015)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak pengembangan ditinjau dari konsep tauhid dalam pasar Bandung ditunjukkan oleh informan tercermin dari pedagang dan pengelola pasar yang senantiasa melaksanakan sholat lima waktu, ikhtiar dan berdoa, dan bersedakah. Namun dalam menjalankan sholat lima waktu masih belum tepat waktu dikarenakan informan lebih cenderung menyelesaikan kegiatan dan setelah selesai barulah menjalankan sholat lima waktu. Seharusnya pedagang dan pengelola maupun konsumen bersegera menunaikan kewajiban shalat karena kebutuhan dunia dan akhirat harus seimbang, sehingga tidak menyesal di kemudian hari.

2. Prinsip Rububiyah

Menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pengembangan yang bernafaskan Islam.¹⁸⁸ Bentuk dampak dari prinsip rububiyah adalah pembangunan untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, dan keamanan dalam menjalankan aktivitas di dalam pasar.

Prinsip untuk menuju kebahagiaan sesuai dengan teori Syamsuri bahwa sifat Rububiyah juga mengandung maksud kepada bimbingan seluruh apa yang Allah SWT ciptakan untuk menuju

¹⁸⁸ Fadlan, “*Konsep Pengembangan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera)*”, Jurnal Al-Ihkam, Pamekasan, Vol. 5 No. 2, Desember 2015, hal. 246

kebahagiaan (sa'adah) di dunia dan di akhirat.¹⁸⁹ Salah satu jalan agar mendapatkan kemudahan rezeki adalah dengan menghabiskan rezeki di jalan Allah. Sebagaimana telah banyak terlihat dimana seseorang justru semakin kaya dan mudah jalan rezekinya setiap kali bersedekah.

Menurut Abd. Rahman Ghazali membelanjakan rizki di jalan Allah untuk kepentingan kemaslahatan, pembangunan, rumah sakit, dan usaha penyelidikan ilmiah.¹⁹⁰ Bersedekah merupakan pemberian kepada seseorang secara ikhlas kepada orang yang membutuhkan. Bersedekah tidak akan membuat pelakunya kekurangan namun dengan bersedekah, pelakunya akan mendapatkan keuntungan berkali lipat.

Berdasarkan penelitian kepada informan konsep rububiyah terjadi ketika adanya tawar menawar harga. Ketika pembeli melakukan tawar menawar dan menemukan kesepakatan harga maka yang bersedekah adalah pedagang. Namun ketika tidak terjadi tawar menawar harga maka yang bersedekah adalah pembeli.

Pada dasarnya dalam sistem muamalah tidak boleh ada unsur paksaan, berlandaskan kerelaan dan keikhlasan dalam melakukan transaksi. Rezeki Allah lebih luas dan besar dari apa yang sudah dikeluarkan untuk jalan Allah.

¹⁸⁹ Syamsuri, "Paradigma Pembangunan Ekonomi: Satu Tinjauan Ulang dari Perspektif Ekonomi Islam", dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol. 7 No. 2 Tahun 2016

¹⁹⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hal. 150

Menurut Abd. Rahman Ghazali dalam bukunya bersedakah dapat batal atau hilang karena perbuatan riya (memamerkan).¹⁹¹ Hal ini diperlihatkan dengan bersedekah ketika banyak orang dan tidak mau bersedekah ketika tidak ada orang, bersedekah untuk dipuji orang lain, dijelaskan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya:

“Orang-orang yang menyalurkan hartanya di jalan Allah, dan kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhaawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah-262).¹⁹²

Pengamatan peneliti juga diperkuat dengan ibu Sunarti sebagai pedagang dan ibu Kasiem selaku pembeli, beliau mengatakan bahwa apabila barang yang dibelinya sedikit maka tidak ada tawar menawar harga, namun apabila barang yang dibeli maka pembeli bisa menawar harga tersebut.

¹⁹¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hal. 155

¹⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 44

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Senada dengan penelitian Alfiana, dkk. 193 Bahwa kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik yang dapat diukur dari empat prinsip good governance, antara lain accountability, partisipation, predictibility (rule of law), dan transparency. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Ahmad Syarif Abdullah.¹⁹⁴ Pembeli tidak dapat menawar artinya, pembeli tidak mempunyai keterampilan yang baik dalam berkomunikasi (malu-malu, tidak bisa berintraksi sosial dengan baik, tidak begitu memahami kondisi budaya di tempat tersebut atau orang baru).

Sedekah merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam, sedekah yang terjadi di pasar tradisional adalah tawar menawar harga barang yang diinginkan. Sedekah merupakan mengoperasikan rezeki di jalan Allah untuk kemaslahatan seluruh umat, pahala yang besar bagi yang menjalankannya apabila dilakukan dengan ikhlas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep rububiyah yang dilakukan dipasar Bandung dengan yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah dengan konsep tawar terhadap barang untuk mencapai akad yang di inginkan dengan atas saling merelakan dengan ikhlas.

3. Prinsip Khalifah

¹⁹³ Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya dan Siswidiyanto, “*Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)*”, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 5 Tahun 2015, hal. 758-762

¹⁹⁴ Ahmad Syarif Abdullah, *Praktik Tawar Menawar dalam Jual-Jeli di Pasar Tradisional Blauran/ Pasar Besar Palangka Raya*.

Menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia.¹⁹⁵ Bentuk prinsip Khalifah dalam dampak pengembangan potensi pasar adalah bertanggung jawab atas tempat usahanya dan pengelolaan sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara tentang dampak pengembangan potensi pasar mengenai pembangunan dan pengelolaan pasar. Pasar Bandung mengalami evaluasi secara bertahap untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Pengelolaan di bawah naungan Disperindag kabupaten Tulungagung dengan pemberdayaan yang ada merombak kualitas dan kuantitas pasar dan fasilitas umum di dalam pasar.

Senada dengan yang hasil penelitian Stituari dan Arka bahwa terjadi peningkatan terhadap tata kelola pasar yang meliputi kondisi sarana atau fasilitas pasar, kebersihan pasar, keamanan pasar dan pelayanan administrasi setelah dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Badung.¹⁹⁶ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 41:

¹⁹⁵ Fadlan, "Konsep Pengembangan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera)", Jurnal Al-Ihkam, Pamekasan, Vol. 5 No. 2, Desember 2015, hal. 246

¹⁹⁶ Ni Putu Eka Stutiari dan Sudarsana Arka, "Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Tata kelola Pasar di Kabupaten Badung", dalam E-Jurnal Ep Unud Vol. 8 No. 1 Tahun 2019, hal. 148-178, diakses pada 12 oktober 2019

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya:

“Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan shalat dan menaikan zakat, menyuruh perbuatan yang ma’ruf dan mencegah diri dari perbuatan yang mungkar”. (Q.S Al-Hajj: 41)¹⁹⁷

Wujud manusia sebagai khalifah dalam kehidupan didunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada sang maha pencipta. Di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk.

Dalam hal ini mengelola sumber daya yang ada terutamanya pasar sebagai perputaran ekonomi masyarakat adalah dengan memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang ada sesuai dengan Idri dalam bukunya manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang berhubungan baik dengan Allah, dan membina hubungan baik dengan masyarakat yang harmois serta memelihara agama, akal dan budaya.¹⁹⁸ Pengelolaan dengan meningkatkan fasilitas umum serta peningkatan infrastruktur merupakan bagian dari fungsi manusia sebagai khalifah.

¹⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemah*,...,hal. 337

¹⁹⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), hal. 26

Berdasarkan penelitian ini dikuatkan oleh Bpk Supriono selaku kepala UPTD pasar Bandung dan Ibu Sunarti selaku pedagang pasar mengatakan bahwa dengan adanya pengembangan potensi pasar yang dirasakan adalah fasilitas dan infrastruktur menjadi fokus utama dalam meningkatkan potensi pasar. Penataan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Stituari dan Arka bahwa terjadi peningkatan terhadap tata kelola pasar yang meliputi kondisi sarana atau fasilitas pasar, kebersihan pasar, keamanan pasar dan pelayanan administrasi setelah dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Badung.¹⁹⁹ Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Beriman Tambunan dimana Tata kelola pasar tradisional di kota Pekanbaru belum maksimal dan belum mencapai tujuan yang diharapkan, faktor penyebabnya adalah kurangnya kebijakan dan pengawasan dari pengelola pasar.²⁰⁰

Menyesuaikan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak pengembangan potensi pasar dalam meningkatkan ekonomi pedagang perpektif ekonomi Islam dalam prinsip khalifah adalah pelaksanaan pengembangan dan peningkatan fasilitas umum serta pengembangan infrastruktur untuk mempermudah bagi pedagang

¹⁹⁹ Ni Putu Eka Stutiari dan Sudarsana Arka, “*Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Tata kelola Pasar di Kabupaten Badung*“, dalam E-Jurnal Ep Unud Vol. 8 No. 1 Tahun 2019, hal. 148-178, diakses pada 12 oktober 2019

²⁰⁰ Beriman Tambunan, “*Tata Kelola Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru*“. Dalam jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, hal. 1, diakses pada 18 mei 2019

maupun konsumen dalam menjalankan bisnis serta memberikan keamanan dan kenyamanan saat bertransaksi.

4. Prinsip Tazkiyah

misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.²⁰¹Bentuk prinsip tazkiyah dalam dampak pengembangan potensi pasar adalah dengan menunjukkan sikap ramah dan murah hati kepada pembeli.

berdasarkan wawancara dengan informan mengenai prinsip tazkiyah di pasar Bandung dari sikap ramah dan murah hati. Pasar Bandung merupakan pasar tradisional yang dimana pelaku bisnisnya adalah masyarakat desa. Sikap ramah dan murah hati nampak jelas ketika ada pembeli datang dengan bertanya barang maupun harga, secara reflek pedagangpun akan bertanya dan membantu pembeli untuk menemukan barang kebutuhannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Hasan Eady dalam bukunya menjelaskan dalam kehidupan ini berhadapan dengan tiga bentuk hukum, yaitu Hukum Tuhan, Hukum Alam, dan Hukum yang dibuat oleh Manusia. Ketiga bentuk hukum tersebut menuntut untuk dipatuhi oleh manusia dalam status apapun, karena setiap pelanggaran akan membawa petaka buat manusia. Sebagai pelaku

²⁰¹ Fadlan, "Konsep Pengembangan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera)", Jurnal Al-Ihkam, Pamekasan, Vol. 5 No. 2, Desember 2015, hal. 246

bisnis, peluang untuk berbuat kebaikan cukup banyak, dan insya Allah akan berdampak positif bagi bisnis.²⁰²

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Maryanto bahwa sikap ramah dan murah hati tidak terjadi pada semua pedagang, serta tidak ada diskon maupun potongan harga, harga yang ditawarkan adalah harga pas sehingga persaingan antar pedagang menjadi lebih tinggi.²⁰³

Banyak peribahasa yang menyatakan bahwa pelanggan bagaikan raja. Karena itu harus diberikan sikap khusus. Dalam arti tidak dikecewakan, dan dirugikan. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surat Al An'Am ayat 160:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya:

“Barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi)”. (Q.S Al An'am: 160).²⁰⁴

Hal tersebut sesuai dengan menurut keramahan dalam bermuamalah haruslah berakhlak terpuji dan bersikap baik kepada orang lain bukan karena kedudukan atau harta, bukan pula karena ingin mendapat pujian orang lain, atau ingin mendapatkan

²⁰² Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, hlm.55

²⁰³ Maryanto, *Analisis Perilaku Pedagang Pakaian di Pasar Tradisional Dahlia Pontianak*, (Skripsi UT Pontianak)

²⁰⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm.150

pinjaman harta, akan tetapi semata-mata ingin dicintai oleh Allah menjadikan dirinya dicintai semua makhluk-Nya.²⁰⁵

Hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian Yonna Ifan Falucky bahwa mengenai sikap ramah pada pembeli hanya dilakukan oleh beberapa pedagang begitu juga dengan sikap empati yang hanya dilakukan oleh beberapa pedagang saja. Karena ada beberapa pedagang yang berlaku kurang ramah dan bersikap empati kepada pembeli.²⁰⁶

Menyesuaikan teori diatas dapat disimpulkan bahwa dampak pengembangan potensi pasar dari prinsip tazkiyah tercermin dalam sikap ramah dan murah hati, sikap ramah tercermin dalam menghadapi pelanggan dalam menawar serta sikap murah hati tercermin ketika pelanggan bertanya terhadap barang kebutuhannya akan di beritahu lokasi maupun arah tempat barangnya.

C. Kendala dan solusi pelaksanaan pengembangan potensi Pasar Bandung perspektif ekonomi Islam

Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan, rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah

²⁰⁵ M. Al Arief, *Enjoy Your Life*, (Jakarta: Qhisti Press, 2008), hal. 83

²⁰⁶ Yonna Ifan Falucky, *Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2017).

pencapaian sasaran.²⁰⁷ kendala merupakan pembatasan atas pergerakan untuk mencapai tujuan. setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki kendala tersendiri bagi tercapainya kegiatan tersebut. Begitu halnya dengan pelaksanaan pengembangan potensi Pasar Bandung juga terdapat timbul beberapa kendala. Kendala terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Dan setiap kendala pasti ada solusi tersendiri sesuai dengan permasalahan yang ada. Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Tanpa adanya tekanan yang dimaksud adalah adanya objektivitas dalam menentukan pemecahan masalah, orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada.²⁰⁸ Adapun kendala yang dihadapi pengelola, pedagang, maupun konsumen saat pelaksanaan pengembangan potensi Pasar Bandung adalah sebagai berikut:

1. Istiqomah

Konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai cobaan serta permasalahan. Istiqomah dalam kebaikan adalah dicerminkan oleh perilaku yang santun, sopan, menghargai pendapat orang lain, sabar dan patang menyerah.²⁰⁹ Bentuk kendala dalam

²⁰⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, dalam <https://kbbi.web.id/kendala>

²⁰⁸ Munif Chatib, *Orang Tuanya Manusia*, (Bandung: PT Mizani Pustaka, 2012), hal. 80

²⁰⁹ Freddy Rangkuti, *Keajaiban Teknik Selling Rasulullah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 12

pengembangan potensi pasar adalah Istiqomah kurang beraninya pedagang untuk menempati kios yang baru atau yang sudah tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Banyaknya kios dan los yang dihuni oleh pedagang. Satu kios atau los masih ditempati oleh dua sampai tiga pedagang, dengan alasan pedagang ingin memperkecil pengeluaran untuk menyewa kios maupun los. Kurang beraninya pedagang untuk menempati satu kios, los untuk satu orang mengakibatkan sulitnya pendataan serta pemugaran infrastruktur.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Beriman Tambunan bahwasanya kurang kesadaranya pedagang dan masyarakat dalam mematuhi peraturan tentang bagaimana menjalankan aktifitas pasar yang baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.²¹⁰

Namun berbeda dengan penelitian dengan penelitian Senada dengan penelitian Alfiana, dkk.²¹¹ Bahwa kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik yang dapat diukur dari empat prinsip *good governance*, antara lain *accountability*, *participation*, *predictability (rule of law)*, dan *transparancy*.

Dalam kegiatan berbisnis tidak akan selamanya dihadapkan dengan keuntungan, namun terkadang juga harus dihadapkan dengan tantangan yang sulit dan harus mampu menyelesaikanya dengan tetap

²¹⁰ Beriman Tambunan, "Tata Kelola Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru". Dalam jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, hal. 1, diakses pada 18 mei 2019

²¹¹ Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya dan Siswidiyanto, "Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)", dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 No. 5 Tahun 2015, hal. 758-762

istiqomah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 15:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ^ط وَاسْتَقِمْ^ط كَمَا أُمِرْتَ^ط وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ^ط وَقُلْ ءَامَنْتُ^ط
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ^ط مِنْ كِتَابٍ^ط وَأُمِرْتُ^ط لِأَعْدِلَ^ط بَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ رَبُّنَا^ط وَرَبُّكُمْ^ط
لَنَا أَعْمَلْنَا^ط وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ^ط لَا حُجَّةَ^ط بَيْنَنَا^ط وَبَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ يَجْمَعُ^ط
بَيْنَنَا^ط وَإِلَيْهِ^ط الْمَصِيرُ^ط ﴿١٥﴾

Artinya:

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)" (Q.S Asy-Syura: 15).²¹²

Sebuah bisnis akan mengalami pasang surut, terkadang maju terkadang juga mundur, terkadang untung terkadang juga rugi. Semua ini adalah corak hidup yang wajar, tidak akan sebuah bisnis selamanya untung dan tidak selamanya sebuah bisnis itu rugi. Justru kebanyakan orang siap dengan kemajuan dan keuntungan namun tidak siap dengan kemunduran dan kerugian. Dengan konsisten setiap pengusaha akan siap dengan kenyataan yang pahit maupun manis.²¹³

²¹² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 474

²¹³ Abdul Rochmad Husein, *Mau Kaya Baca Bismillah*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 102

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Purnomo Adji.²¹⁴ bahwa pedagang yang berdagang ditoko kelontong untuk mencari keuntungan namun selain mencari keuntungan tetap mengedepankan syariat islam dengan tidak mudah menyerah untuk mencari keuntungan yang halal dengan tidak merugikan pembeli dan konsumen.

Menyesuaikan teori diatas bahwa kendala dalam pengembangan potensi pasar Bandung adalah pedagang belum bisa Istiqomah dalam menjalankan usaha. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara bahwa pedagang masih enggan menempati kios maupun los yang baru karena terbentur kendala keuntungan dan modal.

Sebagai manusia dan makhluk hidup, akan selalu ditimpa oleh berbagai permasalahan disetiap waktunya. Akan tetapi dalam Islam, Allah telah menjamin bahwa semua hambanya yang tertimpa masalah dijanjikan jalan keluar maupun solusinya karena bersama setiap kesulitan pasti terdapat kemudahan. Tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Insyirah ayat 6:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*“ (Q.S Al-Insyirah: 6).²¹⁵

²¹⁴ Purnomo Adji, *Bagaimana Pedagang Muslim Istiqomah dalam Kejujuran*, (Skripsi Universitas Airlangga 2016)

²¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*,...,hal. 902

Solusi untuk mengatasi masalah ini antara lain pedagang harus mampu melawan takut untuk berdagang, menggunakan satu kios untuk satu orang.

2. Falah

Kebahagiaan adalah tujuan utama bagi setiap makhluk hidup. Kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi merupakan sebuah sistem yang dapat mengantarkan umat manusia kepada kebahagiaan yang sebenarnya.²¹⁶ Esiensi manusia ada pada rohaniannya, oleh karena itu kegiatan duniawi termasuk dalam ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, melainkan melainkan juga untuk kebutuhan rohani.

Hasil wawancara dengan informan adanya pengembangan yang dilakukan oleh pengelola dengan cara membangun fasilitas serta pemugaran bangunan mengakibatkan semakin sempitnya lahan kosong. Pembangunan yang dilakukan sudah cukup memakan banyak lahan. Solusi yang ditawarkan dari pengelola pasar adalah dengan merevitalisasi pasar secara total agar pengelompokan dan penggolongan jenis barang dapat di tata secara rapi dan evisien.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Stutiari dan Arka yang menunjukkan hasil pendapatan pedagang meningkat sesudah revitalisasi dan terjadi peningkatan terhadap tata kelola pasar

²¹⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Groub, 2008), hal. 28

yang meliputi kondisi sarana atau fasilitas pasar, kebersihan pasar, keamanan pasar dan pelayanan administrasi setelah dilaksanakannya revitalisasi.²¹⁷

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Beriman Tambunan bahwasanya kurang kesadarannya pedagang dan masyarakat dalam mematuhi peraturan tentang bagaimana menjalankan aktifitas pasar yang baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.²¹⁸

Manusia sebagai pengelola di muka bumi mempunyai kewajiban untuk menata dan mengelola bumi untuk kemaslahatan umat manusia, untuk menciptakan kebahagiaan di dunia maupun diakhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Qashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan (dimuka bumi). Sesungguhnya

²¹⁷ Ni Putu Eka Stutiari dan Sudarsana Arka, “Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Tata kelola Pasar di Kabupaten Badung”, dalam E-Jurnal Ep Unud Vol. 8 No. 1 Tahun 2019, hal. 148-178, diakses pada 12 oktober 2019

²¹⁸ Beriman Tambunan, “Tata Kelola Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru”. Dalam jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, hal. 1, diakses pada 18 mei 2019

*Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” (Q.S Al Qashas: 77).*²¹⁹

Sikap acuh dari pedagang serta kurangnya pengawasa dari dinas terkait menyebabkan semrawutnya lokasi maupun keadaan pasar tradisional. Relokasi pasar yang di impikan untuk mewujudkan pasar yang rapi dan bersih harus dilakukan dengan sinergi dari masyarakat, pedagang dan ikut serta campur tangan pemerintah. Pengembangan potensi terkendala karena luas lahan yang menyempit dikarenakan pembangunan yang dilakukan masih pembangunan kesamping atau napak tanah mengakibatkan lahan yang terpakai menjadi luas.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Kusmanto.²²⁰ ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan kebutuhan individual dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan (falah). Upaya ini sangat relevan dengan watak usaha ekonomi perdesaan yang lebih bersifat usaha kecil, mikro dan menengah. Sedangkan ekonomi Islam lebih perhatian pada jenis usaha tersebut.

Menyesuaikan teori diatas kebahagiaan yang tertuang dalam falah belum terpenuhi, pengembangan potensi pasar terkendala luas lahan yang semakin sempit akibat pembangunan kesamping yang dilakukan oleh pengelola pasar Bandung, dengan solusi yang ditawarkan adalah dengan revitalisasi total dengan mengedepankan kemaslahatan umat.

²¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan. (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 394

²²⁰ Thohir Yuli Kusmanto, *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan*, dalam Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 34 No. 2 Tahun 2014, diakses pada 13 Januari 2020. Pukul 10.20 Wib

Pembangunan revitalisasi yang dicanangkan adalah pembungan bertingkat sehingga tidak memakan banyak lahan untuk kios dan los.